

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DANA DESA DALAM  
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DI DESA JORONGAN  
KECAMATAN LECES KABUPATEN PROBOLINGGO**

**SKRIPSI**

**Oleh  
Ismatul Maula  
NIM G71216041**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI  
SURABAYA  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama :Ismatul Maula

NIM :G71216041

Fakultas/Prodi :Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi

Judul Skripsi :Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Peningkatan  
Infrastruktur Di Desa Jorong Kecamatan Leces  
Kabupaten Probolinggo

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya sata sendiri, kecuau pada bagian-bagian dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Ismatul Maula


NIM. G71216041

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Ismatul Maula Nim G71216041 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 8 Juni 2020

Pembimbing



H. Abdul Hakim, M.El.


NIP: 197008042005011003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ismatul Maula NIM G71216041 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi.


### Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,



**H. Abdul Hakim, M.EI**  
NIP. 197008042005011003

Penguji II



**Siti Musfiqoh, M.EI**  
NIP. 1976081320060042002

Penguji III,



**Lilik Rahmawati, M.EI**  
NIP. 198106062009012008

Penguji IV,



**Betty Silva Ayu Utami, S.E, M.SE**  
NIP. 198706102019032019

Surabaya, 2 Juli 2020

Mengesahkan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam

Negeri Sunan Ampel

Dekan,



**Dr. H. Ali Arifin, MM**  
NIP. 196212141993031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ismatul Maula  
NIM : G71216041  
Fakultas/Jurusan : FEBI/Ilmu Ekonomi  
E-mail address : ismatulmaula590@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Peningkatan Infrastruktur Di Desa Jorong

Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Juli 2020

Penulis

( Ismatul Maula )











































































alokasi minimal Dana Desa yang diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (Sembilan Puluh Persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, Luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/kota.

Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana perimbangan Keuangan Pusat. Anggaran Pendapatan dan Belanja bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDES adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana













sebagai suatu proses, dengan suatu metode sebagai suatu program dan suatu gerakan, sebagaimana pendapat pakar berikut ini:

- a. Sebagai suatu proses adalah memperhatikan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara hidup yang lebih maju/modern. Sebagai suatu proses, maka pembangunan desa lebih menekankan pada aspek perubahan, baik yang menyangkut segi sosial, maupun dari segi psikologis.
- b. Sebagai suatu metode, suatu metode yang mengusahakan agar rakyat mempunyai kemampuan yang mereka miliki. Pembangunan desa juga merupakan metode untuk mencapai pemerataan pembangunan desa dan hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- c. Sebagai suatu program adalah berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan baik lahir maupun batin dengan perhatian ditujukan pada kegiatan pada bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, pertanian dan industri rumah tangga.
- d. Sebagai suatu gerakan karena pada hakikatnya semua gerakan atau usaha kegiatan pembangunan diarahkan ke desa-desa. Sebagai suatu gerakan dimana pembangunan desa mengusahakan mewujudkan masyarakat sesuai dengan cita-cita





Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo kepada Pemerintah Desa, dan untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KPM.07/2020 tentang percepatan Penyesuaian APBD tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) serta Pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian Nasional, perlu kiranya melaksanakan Perubahan Proposal yang semula untuk Kegiatan *Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga (SORGA)* menjadi Kegiatan *Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving)* dengan Pola Padat Karya Tunai Desa.

Bahwa melihat wabah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tentunya berdampak pada bertambahnya jumlah keluarga miskin di desa kami, sesuai data dan kenyataan di lapangan yang cukup besar memerlukan penanganan dari semua elemen/pihak/sector dengan tujuan tidak terjadi ketimpangan dan menjaga agar kondisinya yang memungkinkan masyarakat mampu untuk memperdayakan dirinya bertahan dan berkembang dalam kehidupannya maka diperlukan upaya - upaya konkret untuk mengawasi kondisi tersebut.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi tumpuan dan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan dalam semua sector.

Pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari Rul Government menjadi Good Governace mempunyai makna bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan Publik tidak semata – mata didasarkan pemerintah (government) atau Negara (state) saja lagi juga harus melibatkan (stake holders) seluruh elemen baik didalam intern birokrasi maupun diluar birokrasi Publik (masyarakat) Dengan kata lain sektor swasta dan masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan.

Oleh karena itu perlu diperlukan kearifan dan kedewasaan untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik dan memfilter budaya dan teknologi yang tidak sesuai dengan adat istiadat masyarakat, dan dapat menyesuaikan untuk menerima teknologi baru dalam kehidupan masyarakat.

Hal yang demikiaan juga terjadi dalam era reformasi pembangunan di Indonesia saat itu yaitu perubahan – perubahan baik di bidang sosial, ekonomi, politik maupun bidang lainnya. Demikian juga semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta daya tanggap masyarakat dalam semua tingkatanya maka cenderung volume pekerjaan pihak – pihak yang terlibat dalam proses pembangunan tersebut semakin meningkat.

Sejalan dengan hal tersebut diatas maka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan kemampuan administrasi. Baik administrasi dalam arti sempit yaitu proses surat menyurat, tata naskah dinas, kearsipan dll. Maupun administrasi dalam arti luas







## 5. Peraturan Desa Jorong

## PERATURAN KEPALA DESA JORONGAN

NOMOR 8 TAHUN 2000

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JORONGAN

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jorong Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Probolinggo (Lembaran daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 Nomor 11 seri G1 );
6. Peraturan Desa Jorong Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Desa Jorong Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 – 2021;



























seluruh *Stakeholders* dalam merealisasikan pembangunan Desa Jorong Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo.

Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya yaitu:

1. Terwujudnya : terkandung peran serta Pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa Jorong, Sejahtera, Berkeadilan dan Berakhlak mulia.
2. Desa Jorong : adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumberdaya dalam sistem pemerintahan di wilayah Desa Jorong.
3. Aman : adalah suatu kondisi lingkungan sekitar yang aman dari tindak kriminal dan terhindar dari bencana yang ditimbulkan kebutuhan sendiri.
4. Mandiri : adalah suatu kondisi kehidupan yang kreatif, inovatif, produktif dan partisipatif sehingga mampu memenuhi kebutuhan sendiri.
5. Sejahtera : adalah kehidupan individu dan masyarakat yang dipenuhi kebutuhan lahir dan batin
6. Berkeadilan : adalah perwujudan kesamaan hak dan kewajiban dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan golongan.
7. Berakhlakul Karimah: adalah kondisi kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai sosial dan agama










Membentuk dalam lingkup pemerintah Desa Jorong Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo saling menunjang antara satu bidang dengan bidang yang lainnya dan antara satu seksi dengan seksi yang lainnya, terutama dalam mengoptimalkan Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Meingkatkan Infrastruktur Di Desa Jorong Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo. Dimana dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Jorong Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo juga terdapat bidang lain yang menunjang Sekretaris Desa dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang bekerja dilapangan.

Berdasarkan hasil pemetaan kelembagaan yang dilakukan pada waktu proses terhadap pemerintahan dibawah ini gambar 3.1 bagan kelembagaan Pemerintah Desa Jorong sebagai berikut:







Tabel 3.3

## Jumlah Penduduk Menurut Usia

No	Golongan Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Rata-rata	Satuan
		L	P			
1	0 s/d 4 Tahun	432	433	872	432,5	Jiwa
2	5 s/d 9 Tahun	413	422	842	417,5	Jiwa
3	10 s/d 14 Tahun	399	406	806	402,5	Jiwa
4	15 s/d 19 Tahun	432	432	871	432	Jiwa
5	20 s/d 24 Tahun	411	418	829	414,5	Jiwa
6	25 s/d 29 Tahun	468	474	942	471	Jiwa
7	30 s/d 34 Tahun	415	420	435	417,5	Jiwa
8	35 s/d 39 Tahun	418	425	843	421,5	Jiwa
9	40 s/d 44 Tahun	341	356	705	348,5	Jiwa
10	45 s/d 49 Tahun	272	281	564	276,5	Jiwa
11	50 s/d 54 Tahun	211	223	442	217	Jiwa
12	55 s/d 59 Tahun	161	173	342	167	Jiwa
13	60 s/d 64 Tahun	166	169	335	167,5	Jiwa
14	65 s/d 69 Tahun	107	108	215	107,5	Jiwa
15	70 s/d 74 Tahun	80	81	161	80,5	Jiwa
16	Diatas 75 Tahun	104	106	210	105	Jiwa
Jumlah		536	539	9.414		
Rata-rata		375,5				



Gambaran tentang kondisi ekonomi penduduk dapat dilihat dari jenis mata pencaharian penduduknya dan sarana perekonomian yang ada dalam suatu wilayah tersebut. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi selain meningkatkan pertumbuhan yang tinggi akan tetapi juga harus dapat menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan. Ketimpangan pendapatan antar penduduk adalah salah satu bentuk bahwa kesejahteraan masyarakat dapat diketahui melalui kualitas angkatan kerja dan mata pencaharian dari penduduk Desa tersebut. Mengenai tentang perekonomian masyarakat tentu tidak terlepas dari mata pencaharian masyarakat Desa Jorongan. Penduduk Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo mayoritas berprofesi sebagai Petani, Buruh industri, Pedagang, Buruh bangunan yang mereka miliki.

Tabel 3.4

## Mata Pencaharian

No	Golongan Umur	Jumlah	Satuan
1	TNI/POLRI	3	Jiwa
2	Petani	1.842	Jiwa
3	Buruh Tani	1.371	Jiwa
4	Pedagang	322	Jiwa



















































- Mingkid, Gary Jonathan dkk, “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan”. 2 no 2 (1 Tahun 2017): hal 1-2
- Nihla Hikmania, 2019. “Peran Desa Wisata Kampung Susu Dinasty Dalam Meningkatkan Pendapatan Pemerintah Desa dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidem Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung” Skripsi UIN SunanAmpel Surabaya. Hal 41
- Saputra, Wayan. “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean” (Studi Kasus di Minahasa)” 6 no 1 (2017):hal 4
- Sumianto, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik” (Studi Kasus Desa Kampo-kampo Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi) 3 no 2 (September 2018):hal 35-36
- Sulastrri, Nova “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Fisik.” Skripsi Universitas Halu Oleo, (2018):hal 8
- Turere, Steven Iver, dkk. “Efektivitas Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Minahasa)”.19 no 6 (2018): hal 4
- Yudistira, Archan dkk.“ Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 Bagi Pembangunan Infrastruktur” (Studi Kasus Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari kabupaten Mojokerto): 5 no 2 (2018): hal 1-2
- Yulita, Rahma. “Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu)”.19 no 6 (Oktober 2016): hal 8
- Novita, Dian. “Analisis dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2015 (Studi Kasus di Kecamatan Leuwiliang kabupaten Bogor)” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. hal 33-34
- Fhatimatuz, “Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan (Studi Kasus Desa Tegalorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen) Skripsi Universitas Sebelas Maret. Hal 33-34
- Setyawati, “Efektivitas Pengalokasikan Dana Desa (Studi Kasus Karang

